

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan suatu keutamaan dalam rangka menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dunia internasional secara khusus pada tahun 1948 melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suatu tekad bulat menyepakati *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), sebagai standar universal perlindungan terhadap HAM, serta sebagai salah satu sumber Hukum Internasional maupun Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan persoalan penegakan HAM<sup>1</sup>. Langkah besar tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Piagam PBB (*UN Charter*) yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin serta kebangsaan seseorang.

Penanganan masalah HAM internasional sangat erat kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI)<sup>2</sup>, dimana terdapat beberapa hal yang berhubungan langsung dengan penegakan hak asasi manusia seperti bentuk

---

<sup>1</sup> Cassimatis, Anthony E., *Human Rights Related Trade Measures Under international Law*, 9<sup>th</sup> edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden. 2007, Hal. 65.

Disebutkan juga bahwa latar belakang pembentukan UDHR merupakan gagasan beberapa negara Eropa-Amerika Serikat yang telah mengalami sejarah panjang melawan kekejaman saat terjadi revolusi pemerintahan yang telah menewaskan nyawa rakyat tak berdosa.

<sup>2</sup> Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang mengatur tentang kaedah-kaedah hukum dalam tatacara berperang serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perang, dalam hal ini para pihak adalah *civilian, combatan, religious personnel, medical personnel, horse de combat*, serta *cultural property*. Dikutip dari buku J.G. Starke, 2008, Pengantar Hukum Internasional jilid 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 727.

perlindungan para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata serta perang<sup>3</sup>. Penegakan secara nyata dalam menanggulangi semua hal tersebut dilakukan dengan membentuk sebuah lembaga peradilan dalam lingkup nasional maupun internasional yang berfungsi untuk mengadili para pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kejahatan yang termasuk dalam hukum humaniter internasional. Secara umum terdapat dua lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan permanen keduanya berada di bawah naungan organisasi internasional PBB, yakni Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) serta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)<sup>4</sup>.

Keberadaan suatu lembaga peradilan internasional pertama kali muncul saat berakhirnya Perang Dunia ke-2 (*World War II*) pada tahun 1945. Pada saat itu bentuk lembaga peradilan ini bersifat sementara (*Ad Hoc*) dimana hanya bertugas untuk menangani kasus tertentu dan pada waktu tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa perang. Pertama kali dibentuk pada tahun 1946 yaitu *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN) atau dikenal pula sebagai *Nuremberg Tribunal*, *International Military Tokyo Tribunal* (IMTT) atau yang juga lebih dikenal dengan sebutan *Tokyo Trial*

---

<sup>3</sup> Wahyu Wagiman, SH., *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005, Jakarta.

Dalam hukum humaniter internasional terdapat pembedaan secara signifikan terhadap para pihak yang terlibat dalam perang, dimana terdapat pihak yang bertikai *combatan* dan *civilian*. Dalam kasus ini akan lebih menitikberatkan pada korban *civillian* yang sebagian besar berasal dari penduduk sipil atau rakyat dala suatu negara yang terlibat perang.

<sup>4</sup> Sugeng Istanto, Prof. Dr., *Hukum Internasional*, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal. 94

Pembentukan lembaga peradilan ini berawal pada tahun 1922 dengan nama *Permanent Court of International Justice* (PICJ), dimana pada akhirnya digantikan dengan *International Court of Justice* (ICJ) pada 1948 sebagai bagian dari organ permanen organisasi intenasional PBB. Sementara *International Criminal Court* (ICC) baru dibentuk pada tahun 2002 berlandaskan *Rome Statute* 1998 sebagai bagian dari lembaga peradilan pidana internasional di bawah PBB yang berpusat di *The Hague*.

tahun 1948, *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia* (ICTY) tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR)<sup>5</sup>.

Beberapa bentuk lembaga peradilan internasional tersebut merupakan realisasi dalam penanganan masalah penegakan hak asasi manusia serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang membutuhkan perhatian dunia telah terjadi di kawasan Asia Tenggara, peristiwa kemanusiaan tersebut telah merenggut banyak nyawa yang terjadi pada tahun 1975 hingga tahun 1979 di negara Kamboja. Kasus ini bermula saat terjadi suksesi pemerintahan nasional negara Kamboja ke pemerintahan rezim berideologi komunis Khmer Merah<sup>6</sup> (*Khmer Rouge / Red Khmer*). Selama hampir empat tahun pemerintahan rezim komunis tersebut ditengarai telah terjadi pembunuhan massal terhadap sebagian rakyat Kamboja yang dianggap melawan rezim tersebut. Laporan lembaga Palang Merah Internasional (*International Committee of Red Cross / ICRC*) menyatakan bahwa selama pemerintahan rezim Khmer Merah telah terjadi pembunuhan hampir dua juta rakyat Kamboja yang sebagian besar berasal dari ibukota Phnom Pehn<sup>7</sup>.

Selama masa pemerintahan rezim Khmer Merah terdapat beberapa data yang menyebutkan rincian tentang jumlah rata-rata korban yang terdapat dalam

---

<sup>5</sup> lembaga IMTN dan IMTT dijelaskan dalam buku karangan Cryer, Robert, Ha' Kan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, *An Introduction To International Criminal Law And Procedure*, Cambridge University Press, 2007, Hal. 102 merupakan pelopor lembaga peradilan internasional pertama di dunia yang mana pada saat itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk menyeret para pihak yang terlibat dalam kejahatan perang di akhir perang dunia ke 2, sampai pada tahun 1990 dibentuk lembaga peradilan *ad hoc* lain yang menangani kasus kejahatan kemanusiaan oleh pemerintah suatu negara antara lain ICTY untuk negara bekas Yugoslavia dan ICTY untuk peradilan di Rwanda.

<sup>6</sup> Khmer merah merupakan suatu organisasi politik yang ada di Negara demokratik Kamboja, organisasi ini berkembang antara tahun 1975-1979 dimana pada waktu itu dipimpin oleh seorang Jenderal militer Pol Pot yang mana bertindak sebagai pemimpin partai dan sekaligus penguasa negeri itu.

<sup>7</sup> International Committee Of The Red Cross, 2009, Country Report Cambodia: *ICRC Worldwide Consultation On The Rules Of War*, Greenberg Research.

situs pemakaman massal dari 21 wilayah konsentrasi yang dijadikan sebagai tempat eksekusi para korban kekejaman pemerintah Kamboja saat itu, dari beberapa laporan menyebutkan bahwa terdapat lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 16 % dari jumlah total keseluruhan populasi rakyat Kamboja yang turut menjadi korban kekejaman Rezim Khmer Merah. Kesemua data tersebut diambil dalam kurun waktu empat tahun sejak tahun 1995-1999<sup>8</sup>.

Tahun 1979 menandai berakhirnya pemerintahan rezim Khmer Merah dan beberapa tahun setelah pemerintahan tersebut tumbang kekuasaan negara Kamboja berganti-ganti dan pada akhirnya dunia internasional membentuk sebuah otoritas khusus yang bertugas untuk membantu melaksanakan pemerintahan sementara di negara tersebut, yakni dengan dibentuknya *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) oleh PBB pada tahun 1993 sebagai fasilitator pelaksanaan pemilu guna membentuk pemerintahan yang baru. Permasalahan yang muncul setelah berakhirnya pemerintahan Khmer Merah adalah masalah peradilan bagi para pihak yang terlibat dalam peristiwa kemanusiaan tersebut, hal ini dikarenakan masih banyak para petinggi Khmer Merah yang berkeliaran dan bebas dari jerat hukum, meski pemimpin utama mereka Pol Pot mati dalam masa pelarian.

Tahun 2001 dimulai suatu pembicaraan antara pemerintah Kamboja dengan Pihak PBB terkait masalah peradilan para petinggi Khmer merah, hingga pada tahun 2003 terbentuklah suatu lembaga peradilan *ad hoc* yang secara khusus

---

<sup>8</sup>Craig Etcheson, "*The Number*" -- *Quantifying Crimes Against Humanity in Cambodia*, (Funded by the Dutch and US Governments – to be published by the British Government), <http://www.mekong.net/cambodia/toll.htm> diakses 23 agustus 2012

menangani proses peradilan petinggi Khmer Merah melalui resolusi Majelis Umum PBB<sup>9</sup>. Lembaga peradilan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia* (ECCC), lembaga peradilan yang berpusat di kota Phnom Pehn ini merupakan salah satu dari sekian bentuk lembaga peradilan internasional bentukan PBB dengan pemerintahan suatu negara atau lebih dikenal dengan *hybrid court*<sup>10</sup>.

ECCC secara operasional baru beroperasi pada tahun 2006 namun mulai melakukan pengusutan terhadap para pelaku kejahatan internasional Kamboja tahun 2007 dengan menghadirkan lima terdakwa, Tahun 2010 ECCC memutus bersalah salah satu dari lima pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan Kamboja. Bentuk serta mekanisme pelaksanaan lembaga peradilan ini sendiri merupakan perpaduan antara hukum nasional Kamboja serta kaedah Hukum Internasional secara umum<sup>11</sup>. Struktur kelembagaan ECCC sendiri terdiri dari beberapa elemen nasional Kamboja serta elemen internasional yang berasal dari berbagai negara di dunia, seperti para hakim (*judges*), penuntut umum (*prosecutor*) serta pengacara (*lawyer*)<sup>12</sup>. Lembaga peradilan internasional seperti ini pernah juga dibentuk

<sup>9</sup> UN Resolution 57/228. Khmer Rouge trials, 22nd May 2003

Lembaga peradilan ECCC dibentuk berdasarkan hukum nasional kamboja, namun dasar pembentukan lembaga peradilan *ad hoc* ditentukan melalui resolusi Majelis Umum PBB (*UN's General Assembly*) dengan nomor registrasi 57/228 tanggal 23 Mei 2003.

<sup>10</sup> Gidley, Rebecca, Working Paper No. 1 Responsibility to Protect in Southeast Asia Program : *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia and the Responsibility to Protect*, Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect. 2010.

Pembentukan *hybrid court* Kamboja ECCC telah mendapat perhatian publik internasional dimana melalui lembaga peradilan ini diharapkan dapat mengembangkan prosedur tatacara mengadili pelaku kejahatan internasional di negara-negara konflik.

<sup>11</sup> Introduction to the ECCC, <http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/introduction> diakses pada 3 Agustus 2012.

<sup>12</sup> Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, *Rule-Of-Law Tools For Post-Conflict States Maximizing The Legacy of Hybrid Courts*, New York-Geneva. 2008.

dalam menangani kasus kejahatan perang serupa di Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste hingga yang terbaru di Lebanon serta Irak.

Keberadaan lembaga ECCC dalam perjalanannya menemui beberapa permasalahan terkait dengan beberapa prinsip hukum internasional diantaranya terkait dengan masalah kedaulatan serta yurisdiksi negara Kamboja. Selain itu terkait dengan prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*), dimana pemerintah Kamboja tidak mampu melindungi tidak hanya warga negara Kamboja yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan, namun juga mereka yang menjadi pelaku kejahatan internasional Khmer Merah. Pertanyaan yang kemudian muncul terkait masalah tersebut adalah posisi pemerintah negara Kamboja sebagai suatu entitas yang berdaulat, kaitannya dalam memberikan yurisdiksi kepada PBB untuk melakukan hal-hal yang bersifat yudikatif dengan mengadakan proses peradilan terhadap para warganya yang melakukan kejahatan, dalam hal ini para petinggi Khmer Merah.

Keberadaan ECCC diharapkan sebagai alternatif kaitannya dalam merestrukturisasi lembaga peradilan nasional yang ada di Kamboja, namun pada kenyataannya terdapat permasalahan teknis serta operasional yang muncul dari pelaksanaannya baik dari ketidaksiapan pemerintah Kamboja dalam segi infrastruktur fisik maupun dari segi hukum nasional Kamboja serta sumber daya manusia yang ada.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa masalah terkait pembentukan sebuah lembaga peradilan internasional yang khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat. Apakah pembentukan lembaga *hybrid court* sesuai dengan prinsip umum hukum internasional. Dalam pelaksanaannya

apakah lembaga *hybrid court* memberikan kontribusi terhadap rakyat Kamboja terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan internasional. Apakah pendirian lembaga *hybrid court* tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan pertanggungjawaban negara sebagai salah satu acuan dalam mendirikan peradilan internasional tersebut. Setelah menguraikan masalah di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan mengenai **Efektivitas *The Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia* Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah 1975-1979)**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pembentukan *The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia* (ECCC) sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan *The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia* (ECCC) dalam menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan Khmer Merah?
3. Apakah *The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia* (ECCC) dapat berjalan secara efektif dalam menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan Khmer Merah?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan pembentukan *The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia* (ECCC) dalam kasus kejahatan kemanusiaan Khmer Merah dikaji dari perspektif prinsip-prinsip hukum internasional.
2. Untuk memaparkan prosedur pelaksanaan *The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia* (ECCC) dalam kasus kejahatan kemanusiaan Khmer Merah.
3. Untuk mengetahui efektivitas lembaga ECCC dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Khmer Merah.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan serta dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu hukum internasional dalam bidang sistem peradilan internasional.

##### **B. Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Akademisi**, dapat memberikan informasi tentang mekanisme peradilan internasional hubungannya dalam menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran HAM berat.
- b. **Bagi masyarakat**, sebagai langkah bagi pemerintah kamboja dalam merestrukturisasi lembaga peradilan nasional yang ada di negaranya.
- c. **Bagi pemerintah**, sebagai tambahan referensi pengetahuan mengenai lembaga *hybrid court* kaitannya dalam mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan berbagai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian, dan juga menguraikan tentang definisi kedaulatan negara secara umum serta kedaulatan negara dalam sudut pandang hukum internasional, bab ini juga akan dijelaskan tentang definisi yurisdiksi dan pertanggungjawaban negara. bab ini juga akan menjelaskan defnisi umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) beserta ruang lingkup dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia. pada bab ini juga dijelaskan secara detail tentang definisi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) serta ruang lingkup dan hubungan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan internasional. Pada bab ini juga diuraikan secara jelas tentang penyelesaian sengketa internasional beserta dengan beberapa metode dalam hal penyelesaian kasus-kasus internasional. Definisi utama tentang *hybrid court* serta beberapa contoh penerapannya di dunia. Kajian pustaka terakhir membahas tentang Teori Efektivitas hukum terkait kasus kejahatan terhadap keamnusiaan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, teknik mencari data, jenis sumber data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif mengenai pembentukan suatu lembaga peradilan baru yang disebut dengan *hybrid court* dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah Kamboja terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional serta efektivitas pembentukan lembaga peradilan tersebut dalam mengusut kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh para petinggi Khmer Merah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran yang diperlukan untuk mewujudkan efektifitas serta efisiensi pembentukan lembaga baru di bidang peradilan pidana internasional dalam rangka mengusut kasus-kasus pelanggaran atas jiwa manusia yang terjadi di negara Kamboja serta pengawasan terhadap pelaksanaan lembaga peradilan *ad hoc* tersebut.

